



## GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 03 Desember 2019

Sdr 1. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,  
2. Seluruh Pejabat Administrator,  
3. Seluruh Pejabat Pengawas,  
4. Seluruh Pejabat Fungsional Tertentu,  
5. Seluruh Pejabat Fungsional Umum,  
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  
Di

Tempat

### SURAT EDARAN

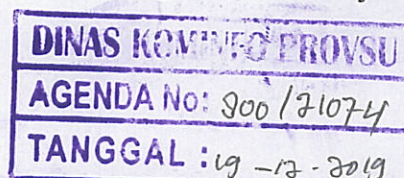
NOMOR : 800 / 13019

### TENTANG

### PEMBINAAN KINERJA DAN DISIPLIN PNS

Dalam rangka mewujudkan “pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan baik, adil dan terpercaya” maka kinerja seluruh PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yakni Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum perlu dioptimalkan dan dikendalikan. Untuk itu dengan ini kepada Saudara disampaikan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Kepatuhan dalam mengikuti rapat, upacara dan kegiatan resmi serta terhadap larangan merokok di kantor merupakan bagian dari kinerja perilaku setiap PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Disiplin dan tingkat kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan Anggaran Kas termasuk bagian dari kinerja substantif PNS, agar dilakukan dengan optimal.
3. Kepatuhan dan disiplin sebagaimana pada poin 1 dan 2 akan dimonitor dan dievaluasi secara kontiniu, serta kepada yang tidak patuh dan tidak disiplin akan diberikan teguran/peringatan secara berjenjang, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
4. Teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 menjadi bagian dari rekam jejak, kepegawaian terkait langsung dengan monitoring dan evaluasi jabatan dan pengembangan karir pegawai.



Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan Provinsi Sumatera Utara  
Telepon (061) 4516000, Fax. (061) 4516000 Website [www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih



WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA

DERA MUSA RAJEKSHAH, M.Hum

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara untuk dibina dan diawasi.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk dipantau.